



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1926/Pdt.G/2015/PA.CKR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Ceraai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara : -

H. Deden Kuswara Bin H. Karya, lahir di Bandung tanggal 1 Agustus 1960, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Semayang No. 7 Vassa Residence LC RT.009 RW.002, Desa Suka Resmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015 dengan register Surat Kuasa Nomor 270/ADV/XII/2015/PA.Ckr. tanggal 29 Desember 2015 telah memberikan kuasa kepada Hayun Shobri, SH.,MH., Api Kadafi, SH., M. Roni B.,SH.,MH., Dian Pramanita, SH., Sakti Nur Alam,SH., Didi Iskandar,SH.,MH.-- Advokat dari Kantor Hukum HAYUN SHOEBRI, S.H., M.H. & Associates, yang berkedudukan di Jl. Mochamad Rhamdan No. 27 Bandung, selanjutnya disebut “Pemohon” ; -

### M e l a w a n

Hj. Sitin Rohayatin Binti H. Tauhid, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 25 Oktober 1968, ibu rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Danau Semayang No. 7 Vassa Residence LC RT.009 RW.002, Desa Suka Resmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ; -

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.CKR. tanggal 29 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 3 Februari 1991, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 739/31/II/91 tertanggal 21 Februari 1991;-
2. Dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - REGGY JANUAR KUSWARA Bin H. DEDEN KUSWARA, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 19 Januari 1992;-
  - REGINA SEPTARIA Binti H. DEDEN KUSWARA, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 24 September 1994;-
  - RUSDAN RUHANA KUSWARA Bin H. DEDEN KUSWARA, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 22 Maret 1999;-
  - RAFI RIZQULLAH RAMADHANI K Bin H. DEDEN KUSWARA, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2006;-
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon ternyata tidak berjalan baik sebagaimana diharapkan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawahda, warohmah, hal mana sekitar awal bulan bulan Agustus 2009 antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan paham yang terus-menerus sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan karenanya pula antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan satu sama lainnya sangat sulit untuk didamaikan, yang disebabkan antara lain :



- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus;-
  - Sikap masa bodoh atau tidak peduli dan mengacuhkan peranan Pemohon selaku suami;-
  - Termohon sudah tidak menghargai Pemohon atau tidak taat kepada Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga;-
4. Pada tahun 2009 yang lalu, Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara No.720/Pdt.G/2009/PA.Ckr akan tetapi permohonan tersebut oleh Pemohon dicabut dengan harapan memberi kesempatan agar Termohon dapat merubah sikap dan perilaku yang lebih baik seperti layaknya seorang istri yang taat kepada suami;-
5. Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk membina kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi hal ini tidak membuat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi lebih baik, bahkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin buruk serta sulit untuk dipertahankan lagi;-
6. Bahwa Pemohon menganggap sudah tidak ada harapan lagi terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam maghligai rumah tangga dan dalam keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon yakin sudah tidak ada harapan lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kehadiran Ketua Pengadilan Agama Cikarang *cq.* Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-
2. Memberikan izin kepada Pemohon H. DEDEN KUSWARA Bin H. KARYA untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Hj. SITIN ROHAYATI Binti H. TAUHID di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;-
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;-



Demikianlah Permohonan Cerai Talak ini kami ajukan, dengan penuh harapan untuk sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cikarang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkannya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.CKR. tanggal 17 Februari 2016 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 17 Februari 2016 oleh seorang mediator Muhsin, SH. dengan laporan mediasi tanggal 17 Februari 2016, namun upaya tersebut telah gagal terlaksana karena principal Pemohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :-

- ✓ Bahwa permohonan Pemohon pada point 1, 2 dan 3 adalah benar ;-
- ✓ Bahwa mengenai penyebab ketidak-harmonisan pada point 3 permohonan Pemohon tersebut adalah salah, karena rumah tangga selalu rukun, Termohon telah melaksanakan kewajiban sebagai istri meskipun sambil berbisnis, Termohon selalu taat kepada Pemohon ;-
- ✓ Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin buruk dan sulit untuk dipertahankan, karena Pemohon telah mempunyai istri lagi;-
- ✓ Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;-
- ✓ Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya adalah benar ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya, demikian juga Termohon tetap dengan jawabannya ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat-surat bukti sebagai berikut : -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanggal 6 Juni 2014, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) ; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 739/31/II/91 tertanggal 21 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah mengajukan dua saksi keluarga sebagai berikut :

1. Komariah Binti Ganda, umur 59 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak seibu Pemohon ; -
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada Bulan Februari 1991 ; -
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Jalan Danau Semayang No. 7 Vassa Residence LC RT.009 RW.002, Desa Suka Resmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi ; -
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak ; -
  - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar Bulan Agustus 2009 sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, namun ketika saksi berkunjung ke rumahnya, terlihat Pemohon dan Termohon diam-diam ; -
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu, Pemohon telah keluar dari tempat kediaman bersama ; -
  - Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Neneng Yuningsih Binti H. Karya, umur 53 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada Bulan Februari 1991 ; -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Jalan Danau Semayang No. 7 Vassa Residence LC RT.009 RW.002, Desa Suka Resmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;-
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar Bulan Agustus 2009 sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon tidak mengurus ketika Pemohon sakit, dan ketika saksi berkunjung ke rumahnya, terlihat Pemohon dan Termohon diam-diaman ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu, Pemohon telah keluar dari tempat kediaman bersama ; -
- Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon telah membenarkan dan menerima sebagian keterangan para saksi tersebut dan membantah yang lainnya, yakni Termohon tetap mengurus Pemohon pada saat Pemohon sakit ; -

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada permohonannya untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus. Kemudian Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon segera putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan pengakuan Termohon Kompensi, bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di Jalan Danau Semayang No. 7 Vassa Residence LC RT.009 RW.002, Desa Suka Resmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1926/Pdt.G/2015/PA.CKR. tanggal 17 Februari 2016 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 17 Februari 2016 oleh seorang mediator Muhsin, SH. dengan laporan mediasi tanggal 17 Februari 2016, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut telah gagal terlaksana karena principal Pemohon tidak hadir ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009, sudah tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon telah bersikap masa bodoh, tidak peduli dan mengacuhkan peranan Pemohon, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon; -

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya, bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, Termohon telah menolak alasan perceraian yang diajukan Pemohon, namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; -

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan telah membantah sebagian yang lainnya, tetapi perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Komariah Binti Ganda dan Neneng Yuningsih Binti H. Karya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya; -

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah saudara seibu dan adik kandung Pemohon, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Sedangkan surat bukti berupa P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar Bulan Agustus 2009 telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mengurus Pemohon pada saat Pemohon sakit (ket. Saksi 2) dan Pemohon dan Termohon saling diam, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu, Pemohon telah keluar dari tempat kediaman bersama ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Agustus 2009 sudah tidak harmonis, lalu terjadi pertengkaran dan telah saling diam-diaman antara Pemohon dan Termohon ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama ; -
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Agustus 2009 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah saling diam-diaman, lalu sejak sekitar 7 (tujuh) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon mengenai penyebab terjadi ketidak-harmonisan Pemohon dan Termohon oleh Termohon telah menikah lagi dengan wanita lain, akan tetapi dalil tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti, oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
1. Memberi izin kepada Pemohon (H. Deden Kuswara Bin H. Karya) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Hj. Sitin Rohayatin Binti H. Tauhid) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ; -
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351,000.00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH., MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon. –

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 260,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 351,000.00

## Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 14-04-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 20 Juli 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)